



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Kabupaten yang melaksanakan Daerah Otonomi, maka untuk kelancaran pelaksanaan urusan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tambahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan tingkat daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pendidikan Dasar, Pengaturan Subsidy sesuai budaya daerah, serta tugas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Kabupaten Aceh.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Dasar;
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar;
- c. Mengatur dan mengurus penerimaan murid Sekolah Dasar Keuangan, Ketatausahaan, alat - lat perlengkapan dan pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan tenaga teknis, uang Sekolah, Ijazah dan Perpustakaan Sekolah Dasar/Rakyat;
- d. Menggali, meneliti mendokumentasikan dan memelihara berbagai bentuk seni Budaya Daerah;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan seni Budaya;

- f. Menyusun program penyediaan sarana, menginventarisasikan, menyalurkan dan merawat serta mengawasi penggunaan sarana seni Budaya;
- g. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;
- h. Menyelenggarakan dan membina kegiatan olah raga dan kesenian disekolah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian Sekolah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tenaga Pendidikan;
 - d. Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah;
 - e. Seksi Kebudayaan;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, Kepegawaian, Tata Usaha, Keuangan dan Umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program dan pelaporan serta ketata laksanaan;
- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Penyusunan Pedoman, Dokumentasi dan Perpustakaan;
- c. Penyajian data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan Inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, korespondensi, kecepatan, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan peralatan, pemeliharaan dan perlengkapan kantor, inventarisasi, administrasi pelayanan Dinas dan hubungan masyarakat;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pembukuan, bertanggung jawab dan laporan keuangan;
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.

Bagian Kedua Seksi Tenaga Kependidikan Pasal 11

Seksi Tenaga kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan peningkatan tenaga guru, tenaga teknis dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Tenaga kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan – bahan dalam rangka pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pendidikan;
- d. Merumuskan dan menyusun program Pembangunan dalam bidang pendidikan;
- e. Menetapkan formasi tenaga teknis dan non tenaga teknis pada Sekolah Dasar;
- f. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan dalam bidang tugasnya

Pasal 13

Seksi Tenaga kependidikan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tenaga Pendidikan Umum,
- b. Sub Seksi Tenaga Pendidikan luar biasa,
- c. Sub Seksi Pendidikan masyarakat

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Tenaga Kependidikan Umum mempunyai tugas mengatur dan mengurus pengadaan Tenaga Pendidikan Umum;
- (2) Sub Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas mengatur dan menyusun pengadaan luar sekolah;
- (3) Sub Seksi Pendidikan masyarakat mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan Pendidikan masyarakat.

Bagian Ketiga

Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah

Pasal 15

Seksi subsidi pengadaan dan perlengkapan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Dasar, perlengkapan alat – alat perlengkapan dan pembangunan gedung Sekolah Dasar, Uang Sekolah, Ijazah dan Perpustakaan Sekolah Dasar/rakyat

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penerimaan murid baru, pendataan sekolah, Pendirian Sekolah baik Negeri maupun Swasta, Pemeliharaan Sekolah Dasar dan Menengah;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang berkaitan dengan supervisi Administratif Sekolah Dasar dan Menengah;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang berkenaan dengan pemberian subsidi dan pengadaan alat perlengkapan Sekolah
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang berkenaan dengan teknis pendidikan

Pasal 17

Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah terdiri dari:

- Sub Seksi Alat Pelajaran;
- Sub Seksi Pembukuan,
- Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan Sekolah;

Pasal 18

- Sub Seksi Alat Pelajaran mempunyai tugas mengatur dan menyusun pengadaan alat-alat perlengkapan pelajaran;
- Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pembukuan Sekolah;
- Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan pendidikan luar Sekolah;

Bagian Keempat Seksi Kebudayaan

Pasal 19

Seksi Kebudayaan mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan pengembangan kebudayaan;

Pasal 20

Unit melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka hubungan dengan gerakan/organisasi Kepemudaan, Pramuka dan keolahragain masyarakat;
- b. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah bahan-bahan dalam rangka menumbuh kembangkan kebudayaan dan Kesenian Daerah;
- c. Menghimpun dan menyusun laporan dalam bidang tugasnya

Pasal 21

Seksi Kebudayaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian;
- b. Sub Seksi Penggalan dan Inventarisasi beserta budaya;
- c. Sub Seksi Permuseuman

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian mempunyai tugas mengumpulkan, menginventarisasi dan mengolah bahan dalam rangka menumbuh kembangkan kebudayaan dan kesenian Daerah;
- (2) Sub Seksi Penggalan dan Inventarisasi Benda Budaya mempunyai tugas menggali, meneliti, mendokumentasikan dan memelihara berbagai bentuk seni Budaya Daerah;
- (3) Sub Seksi Permuseuman mempunyai tugas menyusun program penyediaan sarana, menginventarisasi, menyalurkan, merawat dan mengawasi penggunaan sarana seni budaya

Pasal 23

Kepala unit pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknik Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Dinas

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 26

- (1) kelompok Jabatan fungsional sebagai mana tersebut pada pasal 23 peraturan ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 27

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing,

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas pada masing-masing angkatan Pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor 5
Pada Tanggal 21 Juni 2000


A n BUPATI ACEH SINGKIL

Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH

Pembina/NIP. 390009540.

K. GUBA No Peg. 821.2/069/99 Tgl 22-7-1999



BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t.o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH